



**PUTUSAN**  
**Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARMAN AHMAD AMK Alias ARMAN Bin H. AHMAD**
2. Tempat lahir : Seppang
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mattirowlie Desa Seppang Kec Ujungloe Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Witaswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 September 2021 s/d tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 September 2021 s/d tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUSMIANI, SH, berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Oktober 2021 Nomor : 141/Pen.Pid.sus/2021/PN Blk,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN AHMAD, AMK Alias ARMAN Bin H. AHMAD** terbukti secara sah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan I.**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal pidana Pasal 127



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMAN AHMAD, AMK Alias ARMAN Bin H. AHMAD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan pidana
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.0143 gram;Dirampas untuk **dimusnahkan**
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi (permohonan) Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa berlaku sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa **ARMAN AHMAD AMK Alias ARMAN Bin H. AHMAD** pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Palingan Desa Lonrong Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,*** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **ARMAN AHMAD AMK Alias ARMAN Bin H. AHMAD** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal nya pada hari Minggu sekitar pukul 15.30 wita Lel REZA mendatangi rumah tersangka di dusun MAttirowalie Desa Seppang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba dengan mengatakan kepada tersangka “ ada barang ini (shabu) kalau ada orang yang mau beli jualmi saja, dan sebagian pakaimi (konsumsi) saja. Kemudian Lel. REZA memberikan 1

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada saksi.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi BAHTIAR BIN JAFAR bersama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT dan anggota satres narkoba Polres Bulukumba lainnya menerima informasi bahwa tersangka sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi dari anggota opsnal satnarkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan dengan cara undercover buy (pembelian terselubung) dengan cara salah satu anggota opsnal narkoba jenis shabu melakukan pembelian narkoba jenis shabu terhadap tersangka;
- Bahwa selanjutnya saksi dari anggota opsnal satnarkoba Polres Bulukumba dan tersangka berjanjian untuk bertemu sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Desa Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. Setelah keduanya bertemu kemudian salah satu anggota opsnal narkoba Polres Bulukumba menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada tersangka untuk membeli shabu;
- Bahwa tersangka kemudian menyerahkan berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada petugas kepolisian. Selanjutnya setelah selesai transaksi jual beli tersebut tersangka menuju ke rumah orangtua tersangka di Dusun Palingane De3sa Lonrong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita tersangka di datangi oleh petugas kepolisian dan langsung dilakukan penangkapan dikarenakan orang yang membeli shabu kepada tersangka adalah petugas kepolisian, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari Lel. REZA yaitu mengkosnusmi narkoba jenis shabu secara gratis dari Lel. REZA
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 3278/NNF/VII/2021 hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE SUARTHAWAN. S.IK. Kombespol NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0318 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,0143 gram diberi nomor barang bukti 10159/2021/NNF	Pendahuluan	
	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik <b>ARMAN AHMAD, AMK Alias AMRAN Bin H. AHMAD</b> dengan nomor barang bukti <b>10160 /2021/NNF</b>	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

## - KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan barang bukti dengan nomor 10159/2021/NNF dan 101/602021/NNF, seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ;

Perbuatan terdakwa **ARMAN AHMAD, AMK Alias AMRAN Bin H. AHMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **ARMAN AHMAD AMK Alias ARMAN Bin H. AHMAD** pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Palingan Desa Lonrong Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **ARMAN AHMAD AMK Alias ARMAN Bin H. AHMAD** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal nya pada hari Minggu sekitar pukul 15.30 wita Lel REZA mendatangi rumah tersangka di dusun MATtirowalie Desa Seppang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba dengan mengatakan kepada tersangka “ ada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang ini (shabu) kalau ada orang yang mau beli jualmi saja, dan sebagian pakaimi (konsumsi) saja. Kemudian Lel. REZA memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada saksi.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi BAHTIAR BIN JAFAR bersama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT dan anggota satres narkoba Polres Bulukumba lainnya menerima informasi bahwa tersangka sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi dari anggota opsnel satnarkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan dengan cara undercover buy (pembelian terselubung) dengan cara salah satu anggota opsnel narkoba jenis shabu melakukan pembelian narkoba jenis shabu terhadap tersangka;
- Bahwa selanjutnya saksi dari anggota opsnel satnarkoba Polres Bulukumba dan tersangka berjanjian untuk bertemu sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Desa Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. Setelah keduanya bertemu kemudian salah satu anggota opsnel narkoba Polres Bulukumba menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada tersangka untuk membeli shabu;
- Bahwa tersangka kemudian menyerahkan berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada petugas kepolisian. Selanjutnya setelah selesai transaksi jual beli tersebut tersangka menuju ke rumah orangtua tersangka di Dusun Palingane De3sa Lonrong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita tersangka di datangi oleh petugas kepolisian dan langsung dilakukan penangkapan dikarenakan orang yang membeli shabu kepada tersangka adalah petugas kepolisian, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu ada dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB :  
3278/NNF/VII/2021 hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat  
dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I GEDE  
SUARTHAWAN. S.IK.** Kombespol NRP. 74090810 dengan hasil  
pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0318 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,0143 gram diberi nomor barang bukti 10159/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik <b>ARMAN AHMAD, AMK Alias AMRAN Bin H. AHMAD</b> dengan nomor barang bukti 10160 /2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

## - KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan barang bukti dengan nomor 10159/2021/NNF dan 101/602021/NNF, seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ;

Perbuatan terdakwa **ARMAN AHMAD, AMK Alias AMRAN Bin H. AHMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU. RI. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** .

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa terdakwa **ARMAN AHMAD AMK Alias ARMAN Bin H. AHMAD** pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Palingan Desa Lonrong Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, perbuat **ARMAN AHMAD AMK Alias ARMAN Bin H. AHMAD** dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Lel. REZA (DPO) dengan cara REZA (DPO) mendatangi rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tahun 2011 dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di rumah tersangka di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kec. Ujunng Loe Kab. Bulukumnba sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkoba sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa sesuai Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 3278/NNF/VII/2021 hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I GEDE SUARTHAWAN. S.IK.** Kombespol NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0318 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,0143 gram diberi nomor barang bukti 10159/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik <b>ARMAN AHMAD, AMK Alias AMRAN Bin H. AHMAD</b> dengan nomor barang bukti 10160 /2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

## - KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan barang bukti dengan nomor 10159/2021/NNF dan 101/602021/NNF, seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ;

Perbuatan terdakwa **ARMAN AHMAD, AMK Alias AMRAN Bin H. AHMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba** .

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAHTIAR JAFAR BIN JAFAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bulukumba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa telah terjadi diduga tindak pidana narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Dusun Palingan Desa Lonrong Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh terdakwa ARMAN AHMAD, AMK Alias ARMAN Bin H. AHMAD ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT dan anggota satres narkoba Polres Bulukumba lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT dan anggota satres narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan setelah menerima informasi bahwa adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota opsnel satnarkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan terdakwa bertemu sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Desa Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. Setelah keduanya bertemu kemudian salah satu anggota opsnel narkoba Polres Bulukumba menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa kemudian menyerahkan berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada petugas kepolisian dan sekitar pukul 20.00 Wita setelah terjadi transaksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli narkoba jenis shabu tersebut, langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat interograsi awal terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Lel. REZA dengan cara Lel. REZA datang ke rumahnya untuk kemudian menjualnya;
- Bahwa pada saat diinterograsi awal terdakwa pernah sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ARMAN AHMAD, AMK Alias ARMAN Bin H. AHMAD tidak masuk dalam target operasi satuan narkoba polres bulukumba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT Bin MUH ARSYAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bulukumba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa telah terjadi diduga tindak pidana narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Dusun Palingan Desa Lonrong Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh terdakwa ARMAN AHMAD, AMK Alias ARMAN Bin H. AHMAD ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi **BAHTIAR JAFAR BIN JAFAR** dan anggota satres narkoba Polres Bulukumba lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama dengan saksi **BAHTIAR JAFAR BIN JAFAR** dan anggota satres narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan setelah menerima informasi bahwa adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota opsnel satnarkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan terdakwa bertemu sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Desa Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. Setelah keduanya bertemu kemudian salah satu anggota opsnel narkoba polres Bulukumba menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa kemudian menyerahkan berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada petugas kepolisian dan sekitar pukul 20.00 Wita setelah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut, langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat interograsi awal terdakwa mendapafkan narkotika jenis shabu tersebut dari Lel. REZA dengan cara Lel. REZA datang ke rumahnya untuk kemudian menjualnya;
- Bahwa pada saat diinterograsi awal terdakwa pernah sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ARMAN AHMAD, AMK Alias ARMAN Bin H. AHMAD tidak masuk dalam target operasi satuan narkoba polres bulukumba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Lonrong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dalam dugaan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu sekitar pukul 15.30 wita Lel REZA mendatangi rumah terdakwa di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba dengan mengatakan kepada terdakwa “ ada barang ini (shabu) kalua ada orang yang mau beli jualmi saja, dan sebagian pakaimi (konsumsi) saja. Kemudian Lel. REZA memberikan 1

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada saksi.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Lel. REZA pergi terdakwa mengeluarkan sebagian shabu dari pembungkus plastik bening dan langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut. Sekitar pukul 16.00 wita terdakwa di datangi seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenali tersebut kemudian orang yang tidak terdakwa kenali tersebut memberikan uangnya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah orangtua terdakwa di Dusun Palingane Desa Lonrong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan langsung dilakukan penangkapan dikarenakan orang yang membeli shabu kepada terdakwa adalah petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan baru pertama kali Lel. REZA (DPO) baru pertama kali membawakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Lel. REZA yaitu mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari Lel. REZA ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tahun 2011 dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di rumah terdakwa di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan efek yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi adalah menjadi lebih tenang dan kuat begadang
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dilarang dalam undang – undang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 3278/NNF/VII/2021 hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE SUARTHAWAN. S.IK. Kombespol NRP. 74090810 dan pejabat lainnya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0318 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,0143 gram diberi nomor barang bukti 10159/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol plastic berisi urin milik ARMAN AHMAD, AMK Alias AMRAN Bin H. AHMAD dengan nomor barang bukti 10160 /2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan barang bukti dengan nomor 10159/2021/NNF dan 10160/2021/NNF, seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.0143 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Lonrong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sulawesi Selatan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam dugaan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa berawal pada hari Minggu sekitar pukul 15.30 wita Lel REZA mendatangi rumah terdakwa di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba dengan mengatakan kepada terdakwa “ ada barang ini (shabu) kalau ada orang yang mau beli jualmi saja, dan sebagian pakaimi (konsumsi) saja. Kemudian Lel. REZA memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada saksi.
- Bahwa setelah Lel. REZA pergi terdakwa mengeluarkan sebagian shabu dari pembungkus plastik bening dan langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut. Sekitar pukul 16.00 wita terdakwa didatangi seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenali tersebut kemudian orang yang tidak terdakwa kenali tersebut memberikan uangnya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah orangtua terdakwa di Dusun Palingane Desa Lonrong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan langsung dilakukan penangkapan dikarenakan orang yang membeli shabu kepada terdakwa adalah petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tahun 2011 dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di rumah terdakwa di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan efek yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi adalah menjadi lebih tenang dan kuat begadang
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dilarang dalam undang – undang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 3278/NNF/VII/2021 hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0318 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,0143 gram diberi nomor barang bukti 10159/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol plastic berisi urin milik ARMAN AHMAD, AMK Alias AMRAN Bin H. AHMAD dengan nomor barang bukti 10160 / 2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan barang bukti dengan nomor 10159/2021/NNF dan 10160/2021/NNF, seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang perorangan maupun secara berkelompok atau badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ditemukan fakta bahwa benar orang bernama **ARMAN AHMAD AMK Alias ARMAN Bin H. AHMAD** adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya kesalahan orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

## Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 15 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Lonrong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam dugaan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu sekitar pukul 15.30 wita Lel REZA mendatangi rumah terdakwa di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba dengan mengatakan kepada terdakwa " ada barang ini (shabu) kalau ada orang yang mau beli jualmi saja, dan sebagian pakaimi (konsumsi) saja. Kemudian Lel. REZA memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi.
- Bahwa setelah Lel. REZA pergi terdakwa mengeluarkan sebagian shabu dari pembungkus plastik bening dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut. Sekitar pukul 16.00 wita terdakwa didatangi seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenali tersebut kemudian orang yang tidak terdakwa kenali tersebut memberikan uangnya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah orangtua terdakwa di Dusun Palingane Desa Lonrong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan langsung dilakukan penangkapan dikarenakan orang yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu kepada terdakwa adalah petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tahun 2011 dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di rumah terdakwa di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumnba sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan efek yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi adalah menjadi lebih tenang dan kuat begadang
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dilarang dalam undang – undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 3278/NNF/VII/2021 hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0318 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,0143 gram diberi nomor barang bukti 10159/2021/NNF (+) Positif Narkoba (+) Positif Metamfetamina
  - 1 (satu) botol plastic berisi urin milik ARMAN AHMAD, AMK Alias AMRAN Bin H. AHMAD dengan nomor barang bukti 10160 / 2021/NNF (+) Positif Narkoba (+) Positif Metamfetamina

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan barang bukti dengan nomor 10159/2021/NNF dan 10160/2021/NNF, seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut diatas dan barang bukti yang ditemukan dibawah satu gram yaitu 0,0318 gram, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkoba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.0143 gram, oleh karena barang bukti tersebut telah disalahgunakan dan melanggar hukum maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN AHMAD AMK Alias ARMAN Bin H. AHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.0143 gram;  
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh **ABDUL BASYIR, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUH. AMIN A.R, S.H.**, dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **KASMAWATI SALEH SKM., SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI MUH. AMIN A.R, S.H.**

**ABDUL BASYIR, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Blk.





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)